

5. 01411 Pembibitan dan Budi Daya Sapi potong

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Pembibitan Sapi Potong</b></p> <p><b>Skala Mikro dan Kecil</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p><b>Skala Menengah</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha a. Persyaratan instalasi pengolahan limbah b. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan c. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p><b>Skala Besar</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 8. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 9. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 10. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <hr/> <p><b>Budi Daya Sapi Potong</b></p> <p><b>Skala Mikro dan Kecil</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p><b>Skala Menengah</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p><b>Skala Besar</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 8. Persyaratan instalasi pengolahan limbah 9. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 10. Rekomendasi bibit dan atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Melalui Pertemuan Tatap Muka</b>            Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan</p> <p><b>Melalui Daring</b>  <b>Si Cantik</b>            Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (<a href="http://www.sicantikui.layanan.go.id">www.sicantikui.layanan.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPTSP →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p> <p><b>Online Single Submission (OSS)</b>            Pemohon →Login melalui Online Single Submission (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data →Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Pembibitan Sapi Potong <ol style="list-style-type: none"> <li>Skala Mikro dan Kecil 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</li> <li>Skalai Menengah 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</li> <li>Skala besar 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</li> </ol> 2. Budi Daya Sapi Potong <ol style="list-style-type: none"> <li>Skala Mikro dan Kecil 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</li> <li>Skala Menengah Paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi</li> <li>Skala Besar 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</li> </ol>
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	NIB Serifikat Standar dan Izin
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tersedianya <ol style="list-style-type: none"> <li>Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan</li> <li>Hand Sanitizer</li> <li>Temperature Gun</li> <li>Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon</li> <li>Sekat HPL antara Pemohon</li> <li>FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker</li> <li>Cairan Desinfektan</li> <li>Kursi Tunggu berjarak 1 meter</li> <li>Sarung Tangan Plastik bagi pemohon</li> <li>Mesin EDC</li> <li>Digital Signage</li> <li>Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik</li> <li>Aplikasi e-SKM</li> <li>Mesin Antrian</li> <li>Tempat Parkir</li> <li>Tempat Parkir Disabilitas</li> <li>Kursi Roda</li> <li>Tempat Bermain Anak</li> <li>Ruang Kesehatan</li> <li>Ruang Laktasi</li> <li>Televisi</li> <li>Bahan Bacaan/Pojok Baca</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi 24. Kantin 25. Layanan Konsultasi 26. Layanan Mandiri 27. Ruang Pengaduan 28. Pojok Snack 29. Pojok UMKM 30. AC 31. Dispenser 32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk 33. Hotspot/Wifi 34. Ruang Ibadah 35. Toilet 36. Toilet Disabilitas 37. Charging Box 38. Aplikasi PeduliLindungi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. melalui kotak saran 2. melalui WA 0821 75449326 3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan 4. melalui Website : <a href="http://dpmptsp.mubakab.go.id">dpmptsp.mubakab.go.id</a> 5. melalui Email : <a href="mailto:dpmptsp@mubakab.go.id">dpmptsp@mubakab.go.id</a> 6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

6. 01450 Peternakan Babi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. PP Nomor 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Pembibitan dan Budi Daya Babi</b></p> <p><b>Skala Mikro dan Kecil</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p><b>Skala Menengah</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 8. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 9. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p><b>Skala Besar</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha 8. Persyaratan instalasi pengolahan limbah 9. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan 10. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Melalui Pertemuan Tatap Muka</b>            Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan</p> <p><b>Melalui Daring</b>  <b>Si Cantik</b>            Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (<a href="http://www.sicantikui.layanan.go.id">www.sicantikui.layanan.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPSTP →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p> <p><b>Online Single Submission (OSS)</b>            Pemohon →Login melalui Online Single Submission (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data →Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	- Skala Mikro dan Kecil paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi  - Skala Menengah dan Besar 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar
5.	Biaya/tarif	Gratis

NO.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Produk pelayanan	NIB, Serifikat Standar dan Izin
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Tersedianya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan</li> <li>2. Hand Sanitizer</li> <li>3. Temperature Gun</li> <li>4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon</li> <li>5. Sekat HPL antara Pemohon</li> <li>6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker</li> <li>7. Cairan Desinfektan</li> <li>8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter</li> <li>9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon</li> <li>10. Mesin EDC</li> <li>11. Digital Signage</li> <li>12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik</li> <li>13. Aplikasi e-SKM</li> <li>14. Mesin Antrian</li> <li>15. Tempat Parkir</li> <li>16. Tempat Parkir Disabilitas</li> <li>17. Kursi Roda</li> <li>18. Tempat Bermain Anak</li> <li>19. Ruang Kesehatan</li> <li>20. Ruang Laktasi</li> <li>21. Televisi</li> <li>22. Bahan Bacaan/Pojok Baca</li> <li>23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi</li> <li>24. Kantin</li> <li>25. Layanan Konsultasi</li> <li>26. Layanan Mandiri</li> <li>27. Ruang Pengaduan</li> <li>28. Pojok Snack</li> <li>29. Pojok UMKM</li> <li>30. AC</li> <li>31. Dispenser</li> <li>32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk</li> <li>33. Hotspot/Wifi</li> <li>34. Ruang Ibadah</li> <li>35. Toilet</li> <li>36. Toilet Disabilitas</li> <li>37. Charging Box</li> <li>38. Aplikasi PeduliLindungi</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat)</li> <li>b. dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin</li> <li>d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melalui kotak saran</li> <li>2. melalui WA 0821 75449326</li> <li>3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li> <li>4. melalui Website : <a href="http://dpmptsp.mubakab.go.id">dpmptsp.mubakab.go.id</a></li> <li>5. melalui Email : <a href="mailto:dpmptsp@mubakab.go.id">dpmptsp@mubakab.go.id</a></li> <li>6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai maklumat pelayanan</li> <li>2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli

NO.	KOMPONEN	URAIAN
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

7. 01461 Budi Daya Ayam Ras Pedaging

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP Nomor 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Skala Mikro dan Kecil</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> </ol> <p><b>Skala Besar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>7. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>8. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha</li> <li>9. Persyaratan instalasi pengolahan limbah</li> <li>10. Keterangan mengenai jenis, komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Melalui Pertemuan Tatap Muka</b>  Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan</p> <p><b>Melalui Daring Si Cantik</b>  Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (<a href="http://www.sicantikui.layanan.go.id">www.sicantikui.layanan.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPSTP →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p> <p><b>Online Single Submission (OSS)</b>  Pemohon →Login melalui Online Single Submission (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data →Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Skala Mikro dan Kecil  paling lambat 90 ( sembilan puluh ) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi)</p> <p>Skalai Besar  7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</p>
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	NIB, Serifikat Standar dan Izin
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Tersedianya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan</li> <li>2. Hand Sanitizer</li> <li>3. Temperature Gun</li> <li>4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon</li> <li>5. Sekat HPL antara Pemohon</li> <li>6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker</li> <li>7. Cairan Desinfektan</li> <li>8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter</li> <li>9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon</li> <li>10. Mesin EDC</li> <li>11. Digital Signage</li> <li>12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		13. Aplikasi e-SKM 14. Mesin Antrian 15. Tempat Parkir 16. Tempat Parkir Disabilitas 17. Kursi Roda 18. Tempat Bermain Anak 19. Ruang Kesehatan 20. Ruang Laktasi 21. Televisi 22. Bahan Bacaan/Pojok Baca 23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi 24. Kantin 25. Layanan Konsultasi 26. Layanan Mandiri 27. Ruang Pengaduan 28. Pojok Snack 29. Pojok UMKM 30. AC 31. Dispenser 32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk 33. Hotspot/Wifi 34. Ruang Ibadah 35. Toilet 36. Toilet Disabilitas 37. Charging Box 38. Aplikasi PeduliLindungi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. melalui kotak saran 2. melalui WA 0821 75449326 3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan 4. melalui Website : <a href="http://dpmptsp.mubakab.go.id">dpmptsp.mubakab.go.id</a> 5. melalui Email : <a href="mailto:dpmptsp@mubakab.go.id">dpmptsp@mubakab.go.id</a> 6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

## 8. 01462 Budi Daya Ayam Ras Petelur

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP Nomor 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Skala Mikro dan Kecil</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> </ol> <p><b>Skala Menengah dan Besar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>7. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; dan</li> <li>8. Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Melalui Pertemuan Tatap Muka</b>  Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan</p> <p><b>Melalui Daring Si Cantik</b>  Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (<a href="http://www.sicantikui.layanan.go.id">www.sicantikui.layanan.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPSTP →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p> <p><b>Online Single Submission (OSS)</b>  Pemohon →Login melalui Online Single Submission (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data →Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skala Mikro dan Kecil paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi)</li> <li>- Skala Menengah dan Besar 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</li> </ul>
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	NIB, Serifikat Standar dan Izin
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Tersedianya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan</li> <li>2. Hand Sanitizer</li> <li>3. Temperature Gun</li> <li>4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon</li> <li>5. Sekat HPL antara Pemohon</li> <li>6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker</li> <li>7. Cairan Desinfektan</li> <li>8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter</li> <li>9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon</li> <li>10. Mesin EDC</li> <li>11. Digital Signage</li> <li>12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		13. Aplikasi e-SKM 14. Mesin Antrian 15. Tempat Parkir 16. Tempat Parkir Disabilitas 17. Kursi Roda 18. Tempat Bermain Anak 19. Ruang Kesehatan 20. Ruang Laktasi 21. Televisi 22. Bahan Bacaan/Pojok Baca 23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi 24. Kantin 25. Layanan Konsultasi 26. Layanan Mandiri 27. Ruang Pengaduan 28. Pojok Snack 29. Pojok UMKM 30. AC 31. Dispenser 32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk 33. Hotspot/Wifi 34. Ruang Ibadah 35. Toilet 36. Toilet Disabilitas 37. Charging Box 38. Aplikasi PeduliLindungi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. melalui kotak saran 2. melalui WA 0821 75449326 3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan 4. melalui Website : <a href="http://dpmptsp.mubakab.go.id">dpmptsp.mubakab.go.id</a> 5. melalui Email : <a href="mailto:dpmptsp@mubakab.go.id">dpmptsp@mubakab.go.id</a> 6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

9. 01465 Pembibitan dan Budi Daya Itik dan atau Bebek

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. PP Nomor 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Pembibitan Itik dan / atau Bebek</b></p> <p><b>Skala Mikro dan Kecil</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p><b>Skala Menengah dan Besar</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 8. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 9. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 10.Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. <p><b>Budi Daya Itik dan / atau bebek</b></p> <p><b>Skala Mikro, Kecil dan Menengah</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak <p><b>Skala Besar</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 8. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 9. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 10.Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Melalui Pertemuan Tatap Muka</b>                      Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan</p> <p><b>Melalui Daring</b>  <b>Si Cantik</b>                      Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (<a href="http://www.sicantikui.layanan.go.id">www.sicantikui.layanan.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPSTP →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p> <p><b>Online Single Submission (OSS)</b>                      Pemohon →Login melalui Online Single Submission (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data →Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Pembibitan Itik dan / atau Bebek - Skala Kecil paling lambat 90 ( sembilan puluh ) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi  - Skalai Menengah dan Besar 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar  2. Budi Daya Itik dan / atau bebek - Skala Mikro, Kecil dan Menengah paling lambat 90 ( sembilan puluh ) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi  - Skala Besar 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	NIB, Serifikat Standar dan Izin
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tersedianya 1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan 2. Hand Sanitizer 3. Temperature Gun 4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon 5. Sekat HPL antara Pemohon 6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker 7. Cairan Desinfektan 8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter 9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon 10. Mesin EDC 11. Digital Signage 12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik 13. Aplikasi e-SKM 14. Mesin Antrian 15. Tempat Parkir 16. Tempat Parkir Disabilitas 17. Kursi Roda 18. Tempat Bermain Anak 19. Ruang Kesehatan 20. Ruang Laktasi 21. Televisi 22. Bahan Bacaan/Pojok Baca 23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi 24. Kantin 25. Layanan Konsultasi 26. Layanan Mandiri 27. Ruang Pengaduan 28. Pojok Snack 29. Pojok UMKM 30. AC 31. Dispenser 32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk 33. Hotspot/Wifi 34. Ruang Ibadah 35. Toilet 36. Toilet Disabilitas 37. Charging Box 38. Aplikasi PeduliLindungi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan,	1. melalui kotak saran 2. melalui WA 0821 75449326

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	saran, dan masukan	3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan 4. melalui Website : <a href="http://dpmptsp.mubakab.go.id">dpmptsp.mubakab.go.id</a> 5. melalui Email : <a href="mailto:dpmptsp@mubakab.go.id">dpmptsp@mubakab.go.id</a> 6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

10. 01466 Pembibitan dan Budi Daya Burung Puyuh

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. PP Nomor 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Pembibitan Burung Puyuh</b></p> <p><b>Skala Mikro dan Kecil</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> </ol> <p><b>Skala Menengah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>7. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li> <li>8. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru</li> </ol> <p><b>Budi Daya Burung Puyuh</b></p> <p><b>Skala Mikro, Kecil dan Menengah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> </ol> <p><b>Skala Besar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>7. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li> <li>8. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Melalui Pertemuan Tatap Muka</b>                      Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan</p> <p><b>Melalui Daring</b></p> <p><b>Si Cantik</b>                      Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (<a href="http://www.sicantikui.layanan.go.id">www.sicantikui.layanan.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPSTP →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p> <p><b>Online Single Submission (OSS)</b>                      Pemohon →Login melalui Online Single Submission (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data →Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p>
4.	Jangka waktu	1. Pembibitan Burung Puyuh

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skala Kecil 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</li> <li>- Skala Menengah dan Besar 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</li> </ul> <p>2. Budi Daya Burung Puyuh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skala Mikro dan Kecil 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</li> <li>- Skala Menengah paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi</li> <li>- Skala Besar 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</li> </ul>
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	NIB, Serifikat Standar dan Izin
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Tersedianya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan</li> <li>2. Hand Sanitizer</li> <li>3. Temperature Gun</li> <li>4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon</li> <li>5. Sekat HPL antara Pemohon</li> <li>6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker</li> <li>7. Cairan Desinfektan</li> <li>8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter</li> <li>9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon</li> <li>10. Mesin EDC</li> <li>11. Digital Signage</li> <li>12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik</li> <li>13. Aplikasi e-SKM</li> <li>14. Mesin Antrian</li> <li>15. Tempat Parkir</li> <li>16. Tempat Parkir Disabilitas</li> <li>17. Kursi Roda</li> <li>18. Tempat Bermain Anak</li> <li>19. Ruang Kesehatan</li> <li>20. Ruang Laktasi</li> <li>21. Televisi</li> <li>22. Bahan Bacaan/Pojok Baca</li> <li>23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi</li> <li>24. Kantin</li> <li>25. Layanan Konsultasi</li> <li>26. Layanan Mandiri</li> <li>27. Ruang Pengaduan</li> <li>28. Pojok Snack</li> <li>29. Pojok UMKM</li> <li>30. AC</li> <li>31. Dispenser</li> <li>32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk</li> <li>33. Hotspot/Wifi</li> <li>34. Ruang Ibadah</li> <li>35. Toilet</li> <li>36. Toilet Disabilitas</li> <li>37. Charging Box</li> <li>38. Aplikasi PeduliLindungi</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat)</li> <li>b. dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin</li> <li>d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melalui kotak saran</li> <li>2. melalui WA 0821 75449326</li> <li>3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li> <li>4. melalui Website : <a href="http://dpmptsp.mubakab.go.id">dpmptsp.mubakab.go.id</a></li> <li>5. melalui Email : <a href="mailto:dpmptsp@mubakab.go.id">dpmptsp@mubakab.go.id</a></li> <li>6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai maklumat pelayanan</li> <li>2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

## 11. 01468 Pembibitan Ayam Ras

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP Nomor 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Skala Mikro dan Kecil</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> </ol> <p><b>Skala Menengah dan Besar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>8. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li> <li>9. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li> <li>7. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Melalui Pertemuan Tatap Muka</b>  Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan</p> <p><b>Melalui Daring Si Cantik</b>  Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (<a href="http://www.sicantikui.layanan.go.id">www.sicantikui.layanan.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPSTP →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p> <p><b>Online Single Submission (OSS)</b>  Pemohon →Login melalui Online Single Submission (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data →Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skala Mikro dan Kecil 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</li> <li>- Skala Menengah dan Besar 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar</li> </ul>
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	NIB dan Izin
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tersedianya <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan</li> <li>2. Hand Sanitizer</li> <li>3. Temperature Gun</li> <li>4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon</li> <li>5. Sekat HPL antara Pemohon</li> <li>6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker</li> <li>7. Cairan Desinfektan</li> <li>8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter</li> <li>9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon</li> <li>10. Mesin EDC</li> <li>11. Digital Signage</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik 13. Aplikasi e-SKM 14. Mesin Antrian 15. Tempat Parkir 16. Tempat Parkir Disabilitas 17. Kursi Roda 18. Tempat Bermain Anak 19. Ruang Kesehatan 20. Ruang Laktasi 21. Televisi 22. Bahan Bacaan/Pojok Baca 23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi 24. Kantin 25. Layanan Konsultasi 26. Layanan Mandiri 27. Ruang Pengaduan 28. Pojok Snack 29. Pojok UMKM 30. AC 31. Dispenser 32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk 33. Hotspot/Wifi 34. Ruang Ibadah 35. Toilet 36. Toilet Disabilitas 37. Charging Box 38. Aplikasi PeduliLindungi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. melalui kotak saran 2. melalui WA 0821 75449326 3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan 4. melalui Website : <a href="http://dpmptsp.mubakab.go.id">dpmptsp.mubakab.go.id</a> 5. melalui Email : <a href="mailto:dpmptsp@mubakab.go.id">dpmptsp@mubakab.go.id</a> 6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

## 12. 01493 Pembibitan dan Budi Daya Lebah

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP Nomor 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Melalui Pertemuan Tatap Muka</b>  Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan</p> <p><b>Melalui Daring</b>  <b>Si Cantik</b>  Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (<a href="http://www.sicantikui.layanan.go.id">www.sicantikui.layanan.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPSTP →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p> <p><b>Online Single Submission (OSS)</b>  Pemohon →Login melalui Online Single Submission (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data →Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	Sertifikat Standar
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Tersedianya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan</li> <li>2. Hand Sanitizer</li> <li>3. Temperature Gun</li> <li>4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon</li> <li>5. Sekat HPL antara Pemohon</li> <li>6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker</li> <li>7. Cairan Desinfektan</li> <li>8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter</li> <li>9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon</li> <li>10. Mesin EDC</li> <li>11. Digital Signage</li> <li>12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik</li> <li>13. Aplikasi e-SKM</li> <li>14. Mesin Antrian</li> <li>15. Tempat Parkir</li> <li>16. Tempat Parkir Disabilitas</li> <li>17. Kursi Roda</li> <li>18. Tempat Bermain Anak</li> <li>19. Ruang Kesehatan</li> <li>20. Ruang Laktasi</li> <li>21. Televisi</li> <li>22. Bahan Bacaan/Pojok Baca</li> <li>23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi</li> <li>24. Kantin</li> <li>25. Layanan Konsultasi</li> <li>26. Layanan Mandiri</li> <li>27. Ruang Pengaduan</li> </ol>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		28. Pojok Snack 29. Pojok UMKM 30. AC 31. Dispenser 32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk 33. Hotspot/Wifi 34. Ruang Ibadah 35. Toilet 36. Toilet Disabilitas 37. Charging Box 38. Aplikasi PeduliLindungi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. melalui kotak saran 2. melalui WA 0821 75449326 3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan 4. melalui Website : <a href="http://dpmptsp.mubakab.go.id">dpmptsp.mubakab.go.id</a> 5. melalui Email : <a href="mailto:dpmptsp@mubakab.go.id">dpmptsp@mubakab.go.id</a> 6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

13. 01494 Pembibitan dan Budi Daya Rusa

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP Nomor 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Pembibitan Rusa</b></p> <p>Skala Mikro dan Kecil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>7. Menerapkan Cara Pembibitan Rusa yang Baik</li> </ol> <p><b>Skala Menengah dan Besar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>2. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li> <li>3. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> </ol> <p><b>Budi Daya Rusa</b></p> <p><b>Skala Mikro, Kecil dan Menengah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> </ol> <p><b>Skala Besar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>7. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>8. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li> <li>9. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li> </ol>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Melalui Pertemuan Tatap Muka</b></p> <p>Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan</p> <p><b>Melalui Daring</b></p> <p><b>Si Cantik</b></p> <p>Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (<a href="http://www.sicantikui.layanan.go.id">www.sicantikui.layanan.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPSTP →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p> <p><b>Online Single Submission (OSS)</b></p> <p>Pemohon →Login melalui Online Single Submission (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data →Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Pembibitan Rusa - Skala Mikro, Kecil, 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar - Skala Menengah dan Besar 7 (Tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar  2. Budi Daya Rusa - Skala Mikro, Kecil, 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar - Skala Menengah paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi / produksi - Skala Besar 7 (Tujuh hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Tersedianya 1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan 2. Hand Sanitizer 3. Temperature Gun 4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon 5. Sekat HPL antara Pemohon 6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker 7. Cairan Desinfektan 8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter 9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon 10. Mesin EDC 11. Digital Signage 12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik 13. Aplikasi e-SKM 14. Mesin Antrian 15. Tempat Parkir 16. Tempat Parkir Disabilitas 17. Kursi Roda 18. Tempat Bermain Anak 19. Ruang Kesehatan 20. Ruang Laktasi 21. Televisi 22. Bahan Bacaan/Pojok Baca 23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi 24. Kantin 25. Layanan Konsultasi 26. Layanan Mandiri 27. Ruang Pengaduan 28. Pojok Snack 29. Pojok UMKM 30. AC 31. Dispenser 32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk 33. Hotspot/Wifi 34. Ruang Ibadah 35. Toilet 36. Toilet Disabilitas 37. Charging Box 38. Aplikasi PeduliLindungi
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat) b. dilakukan oleh atasan langsung c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi
10.	Penanganan	1. melalui kotak saran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	pengaduan, saran, dan masukan	2. melalui WA 0821 75449326 3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan 4. melalui Website : <a href="http://dpmptsp.mubakab.go.id">dpmptsp.mubakab.go.id</a> 5. melalui Email : <a href="mailto:dpmptsp@mubakab.go.id">dpmptsp@mubakab.go.id</a> 6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba
<b>11.</b>	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
<b>12.</b>	Jaminan Pelayanan	1. sesuai maklumat pelayanan 2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)
<b>13.</b>	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli
<b>14.</b>	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan

14. 01497 Pembibitan dan Budi Daya Walet

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. PP Nomor 5 Tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian
2.	Persyaratan Pelayanan	<p><b>Usaha rumah sarang burung walet Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV) <p><b>Usaha Pencucian Sarang Burung Walet Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV) <p><b>Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar</b></p> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p><b>Melalui Pertemuan Tatap Muka</b>                      Pemohon →Pendaftaran Online →Loket Informasi →Loket Pendaftaran →Ruang Pemrosesan →PD Teknis (bila diperlukan pemeriksaan lapangan) →Loket Pembayaran (bila ada retribusi) →Loket Pengambilan</p> <p><b>Melalui Daring Si Cantik</b>                      Pemohon →Login melalui Si Cantik Cloud (<a href="http://www.sicantikui.layanan.go.id">www.sicantikui.layanan.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi →Isi Data →Upload berkas →Cetak Tanda Terima Pemrosesan →Cetak Izin di DPMPSTSP →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p> <p><b>Online Single Submission (OSS)</b>                      Pemohon →Login melalui Online Single Submission (<a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a>) →Buat Akun →Registrasi→Isi Data →Penerbitan Izin Usaha →Pemenuhan Komitmen →Cetak Izin →Pembayaran Retribusi (jika ada)</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1. Usaha Rumah Sarang Burung Walet - Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar  2. Usaha Pencucian Sarang Burung Walet - Skala Mikro, Kecil, Menengah dan Besar 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar  3. Usaha Pengolahan Sarang Burung Walat - Skala Mikro, Menengah dan Besar 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar

NO.	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/tarif	Gratis
6.	Produk pelayanan	NIB dan Sertifikat Standar
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>Tersedianya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat Cuci Tangan Tanpa Sentuhan</li> <li>2. Hand Sanitizer</li> <li>3. Temperature Gun</li> <li>4. Sekat Acrylic antara FO dan Pemohon</li> <li>5. Sekat HPL antara Pemohon</li> <li>6. FO dan Petugas memakai Face Shield dan Masker</li> <li>7. Cairan Desinfektan</li> <li>8. Kursi Tunggu berjarak 1 meter</li> <li>9. Sarung Tangan Plastik bagi pemohon</li> <li>10. Mesin EDC</li> <li>11. Digital Signage</li> <li>12. Aplikasi OSS, Si Cantik Cloud dan Tanda Tangan Elektronik</li> <li>13. Aplikasi e-SKM</li> <li>14. Mesin Antrian</li> <li>15. Tempat Parkir</li> <li>16. Tempat Parkir Disabilitas</li> <li>17. Kursi Roda</li> <li>18. Tempat Bermain Anak</li> <li>19. Ruang Kesehatan</li> <li>20. Ruang Laktasi</li> <li>21. Televisi</li> <li>22. Bahan Bacaan/Pojok Baca</li> <li>23. Komputer, Printer, Server, dan sarana fotokopi</li> <li>24. Kantin</li> <li>25. Layanan Konsultasi</li> <li>26. Layanan Mandiri</li> <li>27. Ruang Pengaduan</li> <li>28. Pojok Snack</li> <li>29. Pojok UMKM</li> <li>30. AC</li> <li>31. Dispenser</li> <li>32. Media Informasi : Leaflet, E-Kiosk</li> <li>33. Hotspot/Wifi</li> <li>34. Ruang Ibadah</li> <li>35. Toilet</li> <li>36. Toilet Disabilitas</li> <li>37. Charging Box</li> <li>38. Aplikasi PeduliLindungi</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pelayanan yang telah dibekali oleh pendidikan/bimbingan teknis di Bidang PTSP, <i>Public Speaking</i> dan <i>Service Excellent</i>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengawasan internal secara berjenjang oleh Kepala Perangkat Daerah (waskat)</li> <li>b. dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>c. dilakukan oleh APIP Kabupaten Musi Banyuasin</li> <li>d. dilakukan dengan konsisten dengan memberikan penghargaan dan sanksi</li> </ol>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melalui kotak saran</li> <li>2. melalui WA 0821 75449326</li> <li>3. dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan</li> <li>4. melalui Website : <a href="http://dpmptsp.mubakab.go.id">dpmptsp.mubakab.go.id</a></li> <li>5. melalui Email : <a href="mailto:dpmptsp@mubakab.go.id">dpmptsp@mubakab.go.id</a></li> <li>6. melalui Medsos : <i>Facebook</i> : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Musi Banyuasin dan <i>Instagram</i> : @dpmptspmuba</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	12 (dua belas) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sesuai maklumat pelayanan</li> <li>2. diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan dengan didukung oleh petugas layanan yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku 5 S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun)</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Kepastian Izin Usaha dan Komitmen Bebas Pungli

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	
<b>14.</b>	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin (monev standar pelayanan) dan evaluasi tahunan